

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum DKI Jakarta**

##### **2.1.1 Profil DKI Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, status pemerintah daerah diubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Otonomi daerah tetap berada di tingkat provinsi, tidak diberikan kepada tingkat kota. Selain itu, DKI Jakarta terbagi menjadi enam wilayah, yaitu lima kota madya dan satu kabupaten administratif (Kepulauan Seribu).

Secara demografis, penduduk DKI Jakarta tumbuh sebesar 1,06% per tahun pada periode 2000-2005. Namun, terjadi perubahan struktur usia yang menarik, yakni pergeseran menuju populasi menua (*aging population*). Hal ini terlihat dari proporsi penduduk muda (0-14 tahun) yang mulai menyusut, meskipun sempat stabil di angka 23,8% antara tahun 2002-2006. Sebaliknya, kelompok lansia (di atas 65 tahun) justru menunjukkan tren kenaikan konsisten: dari 1,5% pada 1990, menjadi 2,2% pada 2000, dan mencapai 3,23% pada 2006.

##### **2.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis DKI Jakarta**

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5°19'12" Lintang Selatan – 6°23'54" Lintang Selatan dan 106°22'42" Bujur Timur – 106°58'18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata  $\pm 7$

meter di atas permukaan laut. Wilayah DKI Jakarta memiliki karakteristik topografi yang rendah, di mana sebagian besar areanya terletak di bawah permukaan air laut pasang. Batas utara provinsi ini ditandai oleh garis pantai sepanjang 32 km, yang berfungsi sebagai hilir bagi 13 sungai, dua kanal, dan dua *flood way*. Untuk batas wilayah administratif, Jakarta dikelilingi oleh Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sisi selatan dan timur, serta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara.



*Gambar 5. Peta DKI Jakarta*

*Sumber: Provinsi DKI Jakarta dalam Angka, 2020*

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota madya dan satu kabupaten administratif, yakni Kota madya Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 146,66 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 129,54 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km<sup>2</sup>, Jakarta Timur dengan

luas 188,03 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km<sup>2</sup>

| Kabupaten/Kota     | Ibukota Kabupaten/Kota    | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persentase terhadap Luas Provinsi |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Jakarta Pusat      | Menteng                   | 48,13                   | 7,07                              |
| Jakarta Timur      | Cakung                    | 188,03                  | 27,64                             |
| Jakarta Selatan    | Kebayoran Baru            | 141,27                  | 20,76                             |
| Jakarta Barat      | Kembangan                 | 129,54                  | 19,04                             |
| Jakarta Utara      | Koja                      | 146,66                  | 21,56                             |
| Kepulauan Seribu   | Pulau Pramuka             | 8,70                    | 1,28                              |
| <b>DKI Jakarta</b> | <b>Kota Jakarta Pusat</b> | <b>662,33</b>           | <b>100,00</b>                     |

*Tabel 3. Keadaan Geografi DKI Jakarta  
Sumber: RPJMD DKI Jakarta, 2017-2022 dan Provinsi DKI Jakarta dalam Angka, 2020*

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Jakarta diproyeksikan mencapai 10.557.810 jiwa (berdasarkan Sensus 2010), dengan pertumbuhan tahunan sebesar 1,19%. Tingginya populasi ini membuat rata-rata kepadatan hunian mencapai 15.900 orang dalam setiap km<sup>2</sup>. Di antara seluruh wilayah, Jakarta Barat mencatat rekor terpadat dengan konsentrasi penduduk sebesar 20.813 jiwa per km<sup>2</sup>.

| Kabupaten/Kota     | Penduduk         |                  |                   |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                    | Laki-laki        | Perempuan        | Jumlah Total      |
| Jakarta Pusat      | 578.430          | 570.017          | 1.148.447         |
| Jakarta Timur      | 1.602.376        | 1.579.628        | 3.182.004         |
| Jakarta Selatan    | 1.174.616        | 1.168.662        | 2.343.278         |
| Jakarta Barat      | 1.281.363        | 1.255.794        | 2.537.157         |
| Jakarta Utara      | 919.172          | 899.878          | 1.819.050         |
| Kepulauan Seribu   | 14.682           | 14.326           | 29.008            |
| <b>DKI Jakarta</b> | <b>5.570.639</b> | <b>5.488.305</b> | <b>11.058.944</b> |

*Tabel 4. Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019  
Sumber: Provinsi DKI Jakarta dalam Angka, 2020*

### **2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi DKI Jakarta**

Struktur sosial masyarakat DKI Jakarta ditandai oleh tingkat heterogenitas yang tinggi, sebagai konsekuensi logis dari perannya sebagai pusat urbanisasi nasional. Arus migrasi internal yang berkelanjutan dari berbagai penjuru nusantara telah membentuk sebuah entitas penduduk majemuk yang terdiri dari bermacam suku, ras, agama serta latar belakang budaya. Interaksi intensif antar kelompok ini menjadikan Jakarta sebagai sebuah melting pot, di mana terjadi proses akulturasi dan asimilasi budaya. Namun, di sisi lain, heterogenitas ini juga memunculkan kompleksitas sosial yang signifikan. Salah satu masalah utama yaitu kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam, yang termanifestasi secara spasial melalui keberadaan permukiman kumuh (slum areas) yang berdampingan dengan kawasan elite dan pusat bisnis modern. Kesenjangan ini bukan hanya berdampak terhadap akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, namun juga berpotensi menjadi sumber friksi dan ketegangan sosial di tengah kompetisi untuk memperebutkan sumber daya perkotaan yang terbatas.

Dari perspektif ekonomi, DKI Jakarta memegang peranan sebagai episentrum dan motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Provinsi ini secara konsisten memberikan kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang merefleksikan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah ini. Sektor-sektor penggerak utamanya meliputi jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar maupun kecil (eceran), industri olahan, serta informasi dan komunikasi. Sebagai pusat

finansial negara, Jakarta menjadi lokasi bagi kantor pusat Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, serta mayoritas bank dan lembaga keuangan nasional maupun multinasional. Keberadaan infrastruktur pendukung yang lebih unggul, seperti pelabuhan dan bandar udara internasional, semakin mengukuhkan posisinya sebagai gerbang utama bagi arus perdagangan, investasi, dan modal. Dominasi ekonomi ini menjadikan dinamika perekonomian Jakarta sebagai barometer penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

#### **2.1.4 Peraturan Gubernur No.2 Tahun 2020**

Urgensi diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 pada awal tahun 2020 adalah untuk mereformasi total tata kelola kewirausahaan di DKI Jakarta yang sebelumnya dinilai belum optimal di bawah payung program OK OCE (Pergub Nomor 102 Tahun 2018). Regulasi ini hadir sebagai respons strategis pemerintah daerah untuk menekan angka ketimpangan ekonomi (*Gini Ratio*) dan pengangguran di Jakarta melalui standarisasi pembinaan yang lebih terintegrasi melalui jenama baru Jakpreneur.

Kehadiran Pergub ini menjadi 'titik balik' krusial karena ia mengubah pendekatan pembinaan dari yang bersifat sporadis menjadi sistematis melalui mekanisme 7 Tahap (7 PAS) mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, hingga permodalan. Lebih jauh lagi, regulasi ini memiliki signifikansi "prophetik" (antisipatif); meskipun ditetapkan pada Januari 2020 sebelum pandemi

resmi diumumkan di Indonesia, Pergub ini telah menyiapkan infrastruktur digital (sistem database Jakpreneur) dan kerangka kolaborasi yang kelak menjadi tulang punggung utama dalam eksekusi program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) saat krisis COVID-19 melanda. Tanpa adanya payung hukum ini yang memformalkan peran kolaborator (agregator swasta) dalam ekosistem kewirausahaan, mitigasi ekonomi selama masa pandemi melalui skema KSBB akan sulit terlaksana dengan cepat.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan instrumen yuridis fundamental yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai respons proaktif terhadap eskalasi penyebaran pandemi pada awal tahun 2020. Ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020, regulasi ini menjadi salah satu kerangka hukum pertama di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur upaya-upaya penanggulangan krisis kesehatan masyarakat. Kedudukan Pergub ini sangat strategis, karena memberikan landasan hukum bagi aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan serangkaian tindakan intervensi kesehatan publik yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik, serta menjadi dasar bagi alokasi anggaran penanggulangan wabah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### A. Substansi dan Ruang Lingkup Ketentuan

Secara substantif, Peraturan Gubernur ini mengartikulasikan serangkaian strategi penanggulangan yang komprehensif. Ruang

lingkupnya mencakup individu, masyarakat, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam regulasi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Deteksi dan Pencegahan Dini: Mengamanatkan pelaksanaan surveilans epidemiologi, termasuk kegiatan pencarian kasus secara aktif (*active case finding*), penelusuran kontak erat (*contact tracing*), dan pengambilan spesimen untuk pengujian laboratorium.
- b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE): Mewajibkan dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi massal kepada masyarakat mengenai Covid-19, cara penularan, gejala, dan metode pencegahan, terutama melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- c. Penanganan Kasus: Menetapkan prosedur standar untuk penanganan pasien, mulai dari tingkat gejala ringan yang memerlukan isolasi mandiri hingga kasus berat yang membutuhkan perawatan intensif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- d. Pembatasan Interaksi Sosial: Memberikan dasar kewenangan untuk melakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, meskipun implementasi skala

besarnya baru dilegitimasi lewat aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kemudian hari.

- e. Koordinasi Lintas Sektor: Menegaskan mekanisme koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam satu komando penanganan.

#### B. Jakpreneur-KSBB UMKM

Program Jakpreneur, yang sebelum pandemi berfokus pada inkubasi dan akselerasi bisnis dalam kondisi normal, mengalami adaptasi dan reorientasi strategis sebagai respons terhadap situasi yang diciptakan oleh Pergub No.2 Tahun 2020. Substansi Pergub yang mendorong pembatasan interaksi fisik memaksa ekosistem Jakpreneur untuk bertransformasi. Implementasinya kemudian diarahkan pada peningkatan resiliensi (daya tahan) dan kapasitas adaptasi UMKM, yang mencakup:

- a. Digitalisasi Usaha: Pelatihan dan pendampingan yang sebelumnya bersifat tatap muka dialihkan ke platform digital. Materi difokuskan pada pemanfaatan *e-commerce*, pemasaran digital (*digital marketing*), dan manajemen keuangan di masa krisis.
- b. Pivoting Model Bisnis: Fasilitasi bagi para anggota Jakpreneur untuk melakukan pivot atau perubahan model bisnis. Contohnya, usaha kuliner didorong untuk beralih dari layanan makan di tempat



(dine-in) ke layanan pesan-antar (*delivery*) dan makanan beku (*frozen food*).

- c. Akses ke Pasar Digital: Pemerintah Provinsi melalui Jakpreneur memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan platform lokapasar (*marketplace*) besar untuk memperluas jangkauan pasar yang hilang akibat pembatasan fisik.

| No.   | Kota Administrasi | Jumlah | Persentase |
|-------|-------------------|--------|------------|
| 1.    | Kepulauan Seribu  | 97     | 0,21%      |
| 2.    | Jakarta Utara     | 6.654  | 14,19%     |
| 3.    | Jakarta Barat     | 6.417  | 13,68%     |
| 4.    | Jakarta Pusat     | 11.908 | 25,39%     |
| 5.    | Jakarta Timur     | 10.945 | 23,33%     |
| 6.    | Jakarta Selatan   | 10.882 | 23,20%     |
| TOTAL |                   | 46.903 | 100%       |

*Tabel 5. UMKM Binaan Jakpreneur DKI Jakarta  
Sumber: LKIP Dinas PPKUKM, 2022*

KSBB UMKM adalah program yang bertujuan untuk mendorong akses UMKM dalam berbagai sumber daya, seperti permodalan, pendampingan, serta pemasaran. Program ini menawarkan tiga paket intervensi, antara lain:

### **1. Paket Sarana Prasarana**

Ada 2 jenis bantuan yang disediakan dalam paket sarana prasarana ini yaitu:

- a. Paket UMKM Pangan dengan nominal sebesar Rp200.000/UMKM:
  - a) Masker kain

- b) Face shield
- c) Sarung tangan
- d) Apron
- e) Lap kain
- f) Sendok/capit makanan
- g) Hand sanitizer (1 liter)
- h) Disinfektan

(atau bentuk lain yang setara)

- b. Paket Hawker Center dengan nominal sebesar

Rp5.000.000/Lokasi:

- a) Westafel portable (2 buah)
- b) Sabun cuci tangan
- c) Tempat sampah besar (2 buah)
- d) Disinfektan beserta alat semprotnya
- e) Hand sanitizer (5 liter)
- f) Tisu Kering

(atau bentuk lain yang setara)

## **2. Paket Pinjaman Modal**

Ada 3 jenis bantuan yang disediakan dalam paket pinjaman modal ini yaitu:

- a. Paket 1 dengan besaran pinjaman Rp.5.000.000/usaha
- b. Paket 2 dengan besaran pinjaman Rp.7.500.000/usaha
- c. Paket 3 dengan besaran pinjaman Rp.10.000.000/usaha

### **3. Paket Pelatihan Kewirausahaan Digital**

Dalam paket bantuan yang disediakan pada pelatihan kewirausahaan digital ini terbagi ke dalam 2 pelatihan utama yaitu soft skill dan hard skill dengan penjelasan paket sebagai berikut:

- a. Soft skill dengan besaran Rp5.000.000/40 peserta
  - a.) Motivasi Kewirausahaan
  - b.) Strategi Pemasaran
  - c.) Pengelolaan Keuangan
  - d.) Branding
- b. Hard skill berupa:
  - a.) Pelatihan Makanan Minuman Ringan/Olahan dengan besaran Rp.3.900.000/40 peserta (termasuk narasumber dan bahan peraga)
  - b.) Pelatihan Fashion/Kerajinan Kreatif dengan besaran Rp.5.800.000/40 peserta (termasuk narasumber dan bahan peraga)
  - c.) Pelatihan Budidaya Perikanan/Pertanian Perkotaan dengan besaran Rp.750.000 s/d 5.000.000/40 peserta (termasuk narasumber dan bahan peraga)
  - d.) Pelatihan Animasi/Desain Produk dan Digital marketing dengan besaran Rp.9.000.000/40 peserta (termasuk narasumber dan bahan peraga)

## **2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai pilar fundamental pada struktur perekonomian di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya, UMKM merujuk pada usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha. Status ini diberikan apabila usaha tersebut telah memenuhi kualifikasi mikro, kecil, atau menengah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi, akselerator pertumbuhan ekonomi lokal, serta instrumen penting dalam pemerataan pendapatan. Kontribusi UMKM termanifestasi melalui kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, dan menunjukkan resiliensi yang tinggi dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global.

Secara konseptual, eksistensi UMKM sering kali dikaitkan dengan dinamika kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor ini menjadi wadah bagi individu untuk mengembangkan potensi bisnis dengan modal dan skala yang relatif terbatas, namun memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM untuk mengisi ceruk pasar yang tidak terjangkau oleh perusahaan skala besar, sehingga mendorong diversifikasi produk dan jasa dalam perekonomian. Maka dari itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan ekonomi nasional, yang

direalisasikan melalui berbagai kebijakan strategis, program pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan dan teknologi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

### **2.2.1 Jumlah UMKM Di DKI Jakarta Tahun 2022**

Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat bisnis dan ekonomi Indonesia, menunjukkan dinamika perkembangan UMKM yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga yang berwenang, jumlah entitas UMKM di wilayah ini merefleksikan vitalitas kegiatan ekonomi masyarakat urban. Data statistik menjadi acuan penting untuk mengukur skala, distribusi, dan sumbangsih sektor ini pada produk domestik regional bruto (PDRB) serta penyerapan tenaga kerja di ibu kota. Pemantauan terhadap jumlah UMKM secara periodik esensial bagi pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini.

Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, tercatat bahwa hingga tahun 2022, jumlah UMKM yang terintegrasi dalam program pengembangan Jakpreneur telah mencapai angka yang signifikan. Data ini mengindikasikan partisipasi aktif para pelaku usaha dalam ekosistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah anggota UMKM binaan (Jakpreneur) di Jakarta per wilayah kota administrasi pada tahun 2022.

| <b>Wilayah Administrasi</b> | <b>Jumlah UMKM</b> |
|-----------------------------|--------------------|
| Jakarta Pusat               | 36.291             |
| Jakarta Timur               | 82.593             |
| Jakarta Selatan             | 66.018             |
| Jakarta Barat               | 69.317             |
| Jakarta Utara               | 44.887             |
| Kepulauan Seribu            | 2.508              |
| <b>Total</b>                | <b>301.61</b>      |

*Tabel 6. Jumlah Anggota UMKM Binaan (Jakpreneur) di DKI Jakarta Tahun 2022*

*Sumber: Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2022*

Fenomena menarik terjadi pada lanskap UMKM di DKI Jakarta selama dan pasca-pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, jumlah UMKM di DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat melonjak tajam mencapai 1.061.968 unit usaha. Angka ini menunjukkan anomali positif jika dibandingkan dengan kontraksi ekonomi yang terjadi pada awal pandemi (2020). Namun, lonjakan kuantitas ini tidak serta merta mencerminkan kesehatan ekonomi, melainkan mengindikasikan fenomena *necessity entrepreneurship* dimana masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) beralih profesi menjadi pedagang sektor informal demi bertahan hidup. Hal ini menciptakan lapisan usaha mikro yang sangat gemuk namun rapuh (*vulnerable*) terhadap guncangan eksternal.

Kerapuhan inilah yang menjadi urgensi utama pemerintah meluncurkan intervensi kolaboratif. Sebelum adanya intervensi masif melalui program KSBB dan Jakpreneur, survei dampak pandemi oleh United Nations Development Programme (UNDP) bekerjasama dengan LPEM UI mencatat bahwa 88% UMKM mengalami penurunan permintaan drastis, dan 97% mengalami penurunan nilai aset. Tanpa bantuan likuiditas dan akses pasar,

mayoritas UMKM ini diprediksi akan gulung tikar secara permanen dalam waktu kurang dari enam bulan.

Untuk menggambarkan tingkat keparahan krisis yang mendasari lahirnya program KSBB, berikut adalah rincian data dampak pandemi terhadap indikator vital UMKM sebelum fase pemulihan:

| <b>Indikator Kinerja Usaha</b> | <b>Persentase Terdampak Negatif</b> | <b>Keterangan Kondisi Krisis</b>                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Penurunan Omzet/Pendapatan     | 77%                                 | Mayoritas kehilangan arus kas harian untuk operasional.             |
| Penurunan Permintaan Produk    | 88%                                 | Perubahan perilaku konsumen yang membatasi belanja fisik.           |
| Penurunan Nilai Aset           | 97%                                 | Terpaksa menjual aset produksi untuk menutupi kebutuhan hidup.      |
| Hambatan Bahan Baku            | 48%                                 | Terganggunya rantai pasok (supply chain) akibat pembatasan wilayah. |

*Tabel 7. Persentase Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja UMKM (Baseline Krisis)*

*Sumber: Diolah dari Survei Dampak Pandemi UNDP & LPEM UI (2021) dan Laporan Perekonomian BI (2022)*

Program KSBB dan digitalisasi Jakpreneur kemudian menjadi variabel kunci dalam menentukan siapa yang bertahan. Pasca-implementasi program hingga tahun 2022, Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta mencatat adanya pola pemulihan yang timpang. UMKM yang berhasil diintervensi masuk ke dalam ekosistem digital (salah satu pilar KSBB) memiliki tingkat survival rate (kemampuan bertahan) yang jauh lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa 65% UMKM yang terhubung

dengan akses pembiayaan formal dan platform digital mampu memulihkan omzetnya kembali ke level pra-pandemi pada akhir 2022. Sebaliknya, kelompok usaha yang gagal beradaptasi dan tidak terjangkau program kolaborasi cenderung stagnan atau bahkan berhenti beroperasi permanen.

Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menargetkan angka partisipasi, tetapi juga retensi usaha. Pada tahun 2022, meskipun tantangan inflasi global meningkat, sektor UMKM Jakarta yang telah terdigitalisasi terbukti menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif di angka 5,25% (yoy), membuktikan bahwa intervensi yang dilakukan telah berhasil menggeser UMKM dari fase "bertahan hidup" (*survival*) menuju fase "pemulihan" (*recovery*).

### **2.2.2 Kategorisasi UMKM di Indonesia**

Untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam regulasi, pembinaan, dan analisis, pemerintah Indonesia telah menetapkan kriteria spesifik untuk mengklasifikasikan suatu unit usaha ke dalam kategori mikro, kecil, atau menengah. Kategorisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap program serta insentif yang diberikan oleh pemerintah bisa menjangkau target yang tepat sesuai dengan skala dan kebutuhannya. Pengelompokan ini didasarkan pada dua parameter utama, yaitu nilai omzet (hasil penjualan tahunan) dan total nilai aset (di luar tanah dan bangunan tempat usaha), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan



Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, kriteria untuk masing-masing kategori usaha adalah sebagai berikut:

- A. Usaha Mikro: Kategori ini mencakup usaha yang mempunyai modal usaha hingga maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, kriteria omzet tahunan untuk usaha mikro adalah memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha mikro umumnya memiliki karakteristik manajemen yang masih sederhana dan jumlah tenaga kerja yang terbatas.
- B. Usaha Kecil: Sebuah usaha diklasifikasikan sebagai usaha kecil apabila memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Dari sisi omzet, usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pada skala ini, usaha mulai menunjukkan adanya pemisahan fungsional dalam manajemen meskipun belum kompleks.
- C. Usaha Menengah: Kategori tertinggi dalam spektrum UMKM adalah usaha menengah. Kriteria modal usaha untuk kategori ini adalah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun kriteria omzet tahunannya adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Usaha menengah telah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur, organisasi yang lebih kompleks, dan jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan usaha kecil dan mikro.

| Jenis Usaha    | Kriteria Usaha          |                      | Jumlah        |
|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Usaha Mikro    | Maksimal 300 juta/tahun | ≤100 juta            | 11.710        |
|                |                         | 100 juta - ≤200 juta | 890           |
|                |                         | 200 juta - ≤300 juta | 141           |
| Usaha Kecil    |                         | 300 juta - ≤2,5M     | 135           |
| Usaha Menengah |                         | 2,5 M ≤ 50 M         | 1             |
| <b>Total</b>   |                         |                      | <b>12.877</b> |

*Tabel 8. Kategorisasi UMKM DKI Jakarta Berdasarkan Omset Tahunan Maret 2021*

*Sumber: jakpreneur.jakarta.go.id*

## **2.3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan**

### **Menengah**

#### **2.3.1 Profil Instansi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disingkat DPPKUKM, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pembinaan dan pengembangan empat sektor ekonomi vital. Institusi ini dibentuk berdasarkan landasan hukum peraturan daerah yang berlaku, bertindak sebagai perpanjangan tangan

pemerintah provinsi dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perkoperasian, serta usaha kecil dan menengah. Kedudukan DPPKUKM sangat sentral, tidak hanya berperan menjadi regulator, tetapi juga menjadi fasilitator dan akselerator yang menjembatani kepentingan para pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas guna mewujudkan ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Secara fungsional, tugas pokok DPPKUKM mencakup spektrum yang luas, mulai dari perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangnya. Dalam menjalankan fungsinya, dinas ini secara aktif melakukan pembinaan terhadap industri lokal, mengawasi tata niaga perdagangan, memfasilitasi pendirian dan kesehatan organisasi koperasi, serta memberdayakan UMKM lewat berbagai program pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan, dan promosi pemasaran. Dengan demikian, DPPKUKM berperan sebagai motor penggerak dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 2.3.2 Visi

Visi adalah gambaran arah pengembangan atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Visi berfungsi sebagai panduan yang menantang yang mendorong organisasi untuk menjadi lebih adaptif, proaktif, dan inovatif. Visi juga menggambarkan situasi masa depan yang diinginkan, yang diformulasikan berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, sehingga terdapat kesenjangan antara situasi terkini dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, visi bukanlah sekadar mimpi atau serangkaian harapan, melainkan bentuk komitmen dan upaya terencana untuk merancang dan mengelola perubahan guna meraih tujuan organisasi di masa depan.

Mengacu pada amanat UUD 1945, pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu ditempuh melalui dua jalur utama yaitu pendekatan afirmatif dan pengembangan kemandirian (otonomi). Pendekatan afirmatif ini diwujudkan secara konkret dengan membuka peluang usaha, mengasah kapasitas serta skill kewirausahaan, dan memberikan perlindungan usaha—terutama bagi pelaku usaha di lapisan ekonomi yang lebih rentan. Di saat yang bersamaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga ditujukan guna mendorong kemandirian serta daya saing lewat penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan skala ekonomi untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi pasar yang semakin

dinamis. Diharapkan upaya pemberdayaan ini dapat memperkuat kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian, baik dalam upaya pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan.

Untuk mendorong dan memperkuat peran tersebut, Provinsi DKI Jakarta memerlukan perencanaan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multistakeholders) agar seluruh pihak dapat saling mendukung. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2005–2025 yang menetapkan visi Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Visi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022, yaitu:

***“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.”***

Visi ini menegaskan bahwa keadilan, peradaban, serta kesejahteraan seluruh penduduk Ibu Kota Negara Jakarta merupakan pilar-pilar fundamental dalam proses pembangunan. Pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, seperti penyediaan infrastruktur yang

memadai dan penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup pembangunan manusia. Pembangunan manusia mencakup berbagai upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta tingkat kebahagiaan masyarakat. Pembangunan fisik dan manusia saja tidak cukup; upaya ini harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan, pelestarian budaya, dan pelibatan warga. Peran masyarakat di sini tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai pengikut (pasif), melainkan sebagai motor penggerak utama yang menentukan ke mana arah Jakarta akan dibawa di masa depan.

Pembangunan Jakarta menempatkan sektor industri, perdagangan, dan KUKM sebagai prioritas utama karena kontribusinya yang vital bagi ekonomi warga yang kompetitif. Untuk mewujudkannya, Dinas PPKUKM berfokus pada penguatan ekonomi regional dengan menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis potensi wilayah. Inisiatif ini memiliki misi ganda dimana secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, serta secara sosial menekan kriminalitas dan mendukung tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan sumber daya lokal.

### **2.3.3 Misi**

Guna merealisasikan visi tersebut, Dinas PPKUKM DKI Jakarta menjabarkannya ke dalam misi yang menjadi pedoman pelaksanaan program kerja sesuai tugas dan fungsinya. Misi ini berfungsi sebagai

kerangka dasar yang memetakan tujuan, sasaran, serta langkah strategis yang harus ditempuh demi tercapainya visi organisasi. Berikut merupakan misi dari Dinas PPKUKM yang terkandung dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 pada poin ke dua. Bunyi dari misi tersebut adalah ***“Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”***.

Misi ini dirancang untuk mencapai beberapa target strategis: membuka lapangan kerja, memacu kewirausahaan yang kreatif, serta menjamin ketahanan pangan yang terjangkau dan berkualitas. Lebih luas lagi, misi ini juga berfokus pada pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di sektor fisik, prioritasnya adalah percepatan infrastruktur modern untuk mengatasi masalah perkotaan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong investasi serta mewujudkan tata ruang kota yang terpadu.

#### **2.3.4 Struktur Organisasi**

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang vital karena bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan tata kelola SDM. Melalui struktur organisasi yang jelas, distribusi tugas di instansi pemerintah dapat diatur secara presisi. Struktur ini tidak hanya memetakan wewenang dan tanggung jawab setiap departemen, tetapi juga berfungsi

```

graph TD
    KD[Kepala Dinas] --> SD[SEKRETARIAT DINAS]
    KD --> B1[BIDANG PERINDUSTRIAN]
    KD --> B2[BIDANG PERDAGANGAN]
    KD --> B3[BIDANG KOPERASI]
    KD --> B4[BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH]
    KD --> B5[BIDANG PENGAWASAN]

    SD --> SB1[SUBBAGIAN UMUM]
    SD --> SB2[SUBBAGIAN KEPENGAWASAN]
    SD --> SB3[SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN]
    SD --> SB4[SUBBAGIAN KEUANGAN]

    B1 --> B1S1[SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI]
    B1 --> B1S2[SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH]
    B1 --> B1S3[SEKSI INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL]

    B2 --> B2S1[SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI]
    B2 --> B2S2[SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI]
    B2 --> B2S3[SEKSI PEMASARAN]

    B3 --> B3S1[SEKSI PEMBERDAYAAN KOPERASI]
    B3 --> B3S2[SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI]
    B3 --> B3S3[SEKSI PEMBINAAN KOPERASI]

    B4 --> B4S1[SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH]
    B4 --> B4S2[SEKSI SARANA DAN PRASARANA USAHA KECIL DAN MENENGAH]
    B4 --> B4S3[SEKSI USAHA INFORMAL]

    B5 --> B5S1[SEKSI PENGAWASAN PERINDUSTRIAN DAN KEMETROLOGISIRAN]
    B5 --> B5S2[SEKSI PENGAWASAN PERDAGANGAN]
    B5 --> B5S3[SEKSI PENGAWASAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH]

    B1S1 --> B1S1U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B1S1 --> B1S1F[SEKSI PERINDUSTRIAN]
    B1S1 --> B1S1P[SEKSI PERDAGANGAN]
    B1S1P --> B1S1P1[SEKSI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH]
    B1S1P1 --> B1S1P1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B2S1 --> B2S1U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B2S1 --> B2S1F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B2S1F --> B2S1F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B2S1F1 --> B2S1F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B2S2 --> B2S2U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B2S2 --> B2S2F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B2S2F --> B2S2F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B2S2F1 --> B2S2F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B2S3 --> B2S3U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B2S3 --> B2S3F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B2S3F --> B2S3F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B2S3F1 --> B2S3F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B3S1 --> B3S1U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B3S1 --> B3S1F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B3S1F --> B3S1F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B3S1F1 --> B3S1F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B3S2 --> B3S2U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B3S2 --> B3S2F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B3S2F --> B3S2F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B3S2F1 --> B3S2F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B3S3 --> B3S3U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B3S3 --> B3S3F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B3S3F --> B3S3F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B3S3F1 --> B3S3F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B4S1 --> B4S1U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B4S1 --> B4S1F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B4S1F --> B4S1F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B4S1F1 --> B4S1F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B4S2 --> B4S2U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B4S2 --> B4S2F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B4S2F --> B4S2F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B4S2F1 --> B4S2F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B4S3 --> B4S3U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B4S3 --> B4S3F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B4S3F --> B4S3F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B4S3F1 --> B4S3F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B5S1 --> B5S1U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B5S1 --> B5S1F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B5S1F --> B5S1F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B5S1F1 --> B5S1F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B5S2 --> B5S2U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B5S2 --> B5S2F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B5S2F --> B5S2F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B5S2F1 --> B5S2F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B5S3 --> B5S3U[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    B5S3 --> B5S3F[SEKSI PERDAGANGAN]
    B5S3F --> B5S3F1[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]
    B5S3F1 --> B5S3F1U[SATUAN PELAKSANA PERDAGANGAN]

    B1S1U --> B1S1U1[SEKSI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH]
    B1S1U1 --> B1S1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1F --> B1S1F1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1F1 --> B1S1F1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P --> B1S1P1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1 --> B1S1P1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U --> B1S1P1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1 --> B1S1P1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U --> B1S1P1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1 --> B1S1P1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1 --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]

    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1[SATUAN PELAKSANA KOPERASI]
    B1S1P1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1U --> B1S1P1U1U1U1U1U1U1
```



| <b>Jabatan</b>                               | <b>Nama</b>                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kepala Dinas</b>                          | Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, MM |
| <b>Kepala Bidang UKM</b>                     | Adhitya Pratama Yudha Saputra     |
| <b>Kepala Seksi Pemberdayaan UKM</b>         | Emana Fasianti                    |
| <b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UKM</b> | Sautry Sesotyaningtyas            |
| <b>Kepala Seksi Usaha Informal</b>           | Julius Effendi                    |

*Tabel 9. Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas PPKUKM, Khususnya Bidang UKM*

*Sumber: Dinas PPKUKM, 2025*